PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI

Menimbang :

a. bahwa mendasar surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi tanggal 22 Oktober 2026 Nomor 100.3/21/404.101/2026 perihal Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2026, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026, sebagai berikut;

1. Nomor urut 3 dihapus dan diganti sebagai berikut:

   Kolom 2 harus dibaca : Pemerintahan Desa.

2. Nomor urut 4 dihapus dan diganti sebagai berikut:

   Kolom 2 harus dibaca : Badan Usaha Milik Desa

3. Nomor urut 5 dihapus dan diganti sebagai berikut:

   Kolom 2 harus dibaca : Perusahaan Perseroaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

4. Nomor urut 6 diubah dan diganti sebagai berikut:

   Kolom 2 harus dibaca : Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.,

5. Nomor urut 7 diubah dan diganti sebagai berikut:

   Kolom 2 harus dibaca : Riset dan Inovasi Daerah

   Perubahan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tersebut diatas, secara lengkap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal, 28 Oktober 2026

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI

YUWONO KARTIKO

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Ngawi
Nomor : 15 Tahun 2026
Tanggal : 28 Oktober 2026

PERUBAHAN KEDUA ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG	STATUS Baru/Ubah/Cabut	UNIT/INSTANSI PEMRAKARSA
1	2	3	4
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ubah	Badan Keuangan
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Ubah	Badan Keuangan
3.	Pemerintahan Desa	Baru	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	Badan Usaha Milik Desa	Baru	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.	Perusahaan Perseroaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah.	Baru	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
6.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	Ubah	Bagian Organisasi
7.	Riset dan Inovasi Daerah	Baru	Inisiatif Bapemperda

DAFTAR KOMULATIF TERBUKA
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

No	RANPERDA TENTANG	STATUS	UNIT/INSTANSI PEMRAKARSA
		Baru/Ubah/Cabut	
1	2	3	4
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	Baru	Badan Keuangan
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	Baru	Badan Keuangan
3.	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027	Baru	Badan Keuangan

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI

YUWONO KARTIKO